



Unit Pelayanan SIM

JL. PENGAYOMAN 01 97752 081316060386

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten
Halmahera Barat / Unit Pelayanan SIM

Perpanjangan SIM B2

No. SK : PERPOL NOMOR 5 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Membawa E-KTP asli yang masih berlaku
2. Fotocopy E-KTP 2 Lembar
3. Melampirkan SIM B2 Asli
4. Pas Foto 3x4 dan 4x6 masing-masing 2 Lembar Latar Biru
5. Surat Keterangan Sehat Jasmani (SKD)
6. Surat Keterangan Sehat Rohani (PSIKOLOGI)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan SIM

JL. PENGAYOMAN 01 97752 081316060386

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten
Halmahera Barat / Unit Pelayanan SIM

Image not found or type unknown



1. Mengisi formulir perpanjangan dan perubahan data identitas;
2. Melaksanakan uji keterampilan melalui simulator bagi pemohon sim perpanjangan, bila lulus dilanjutkan;
3. Menyerahkan formulir, SKUKP dan persyaratan sim perpanjangan dan perubahan data identitas ke petugas pendaftaran;
4. Identifikasi (foto, sidik jari dan tanda tangan) dan verifikasi data identitas pemohon sim perpanjangan dan perubahan data identitas
5. Penerbitan sim dan penyerahan sim.

Waktu Penyelesaian

95 Menit

Biaya / Tarif



Unit Pelayanan SIM

JL. PENGAYOMAN 01 97752 081316060386

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten
Halmahera Barat / Unit Pelayanan SIM

80000

Sesuai PNPB

Produk Pelayanan

1. SIM

Pengaduan Layanan

No Hp : 081316060386